

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip *deep ecology* bahwa seharusnya hukum dapat melindungi semua makhluk hidup salahsatunya yaitu hewan dengan itu butuh suatu aturan yang dapat memberi efek jera terhadap masyarakat yang malakukan tindak kekerasan terhadap hewan peliharaan yang ada di indonesia. Dengan ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan peliharaan (kesayangan) yang saat ini berlaku di indonesia. Yaitu pengaturan hukum untuk perlindungan hewan peliharaan (Kesayangan) terkait banyaknya penyiksaan hewan di indonesia berdasarkan undang – undang nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan hewan dan berdasarkan pasal 302 KUHP mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan berbunyi sebagai berikut:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan*
  - a. *barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*

- b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*
2. *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.*
  3. *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.*
  4. *Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.*

Namun dengan adanya peraturan ini seakan masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut dan tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia cukup tinggi karena akan ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan peraturan yang mengatur mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan. Dengan menjalankan peraturann tersebut dapat mengurangi tingkat tindak kekerasan terhadap hewan. Yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada hewan kesayangan di Indonesia yang bertujuan demi mendapatkan kepuasan setelah melakukan tindak penganiayaan terhadap hewan.

2. Tanggung jawab pemilik hewan terkait penyiksaan terhadap hewan peliharaan di Indonesia dengan adanya peraturan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat peraturan dan pengertian hewan. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai kesehatan dan kesejahteraan terhadap hewan agar dapat memastikan tidak adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik hewan terhadap hewan peliharaanya. Kemudian pemerintah bertanggungjawab membuat aturan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap hewan dan tugas masyarakat harus bertanggungjawab untuk menjalankan dan mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi semua pihak dapat bekerjasama dalam menjalankan tugas dari peraturan yang dibuat agar dapat menjadi negara yang maju dan menjadi contoh oleh negara lain.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah perlu memperhatikan peraturan yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan dan mensosialisasikan peraturan tersebut yang sudah tertera dalam pasal 302 KUHP mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan dan peraturan lain yang mengatur mengenai kesejahteraan terhadap hewan. Fungsinya agar tidak terjadi kejahatan atau penganiayaan yang

terus menerus dilakukan oleh masyarakat terhadap hewan yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadinya kepunahan terhadap hewan.

2. Perlu di sosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya peraturan yang mengatur mengenai bagaimana Pemilik hewan harus memperhatikan hewan peliharaannya tersebut agar hewan peliharaan dapat terlatih dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan manusia dengan cara pemilik hewan peliharaan tersebut harus melatih dan merawat hewan peliharaannya, agar tidak menimbulkan kekerasan terhadap manusia sehingga orang manusia tidak akan melakukan kekerasan yang akan mengakibatkan hewan tersebut dianiaya dan timbulnya kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaannya. Tugas masyarakat dapat menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan hukumnya efektif berjalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah.